

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNICEF*), Pernikahan dini mengacu pada keterlibatan dalam ikatan pernikahan oleh satu atau kedua pasangan sebelum mencapai usia 18 tahun, baik itu dilakukan secara sah melalui hukum perdata, agama, atau adat, tanpa adanya persetujuan resmi atau pencatatan yang sah. Praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu, pernikahan dini dapat merugikan kesejahteraan, kesehatan, dan kesempatan pendidikan anak-anak (*UNICEF, 2020*). Pencegahan pernikahan anak telah dimasukkan sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) dalam upaya mengatasi masalah ini. Tujuan *SDGs* 5.3 adalah mengakhiri semua praktik berbahaya, seperti pernikahan paksa, sunat perempuan, pernikahan anak, dan pernikahan dini.

Dalam sebuah publikasi yang membahas tentang Pencegahan Perkawinan Anak, diungkapkan bahwa anak perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap praktik perkawinan anak. Menurut *United Nations Population Fund (UNFPA, 2017)*, perkawinan pada usia dini bagi anak perempuan dapat mengakibatkan berbagai komplikasi pada kehamilan dan persalinan, sehingga menjadi penyebab utama kematian pada wanita usia 15-19 tahun di negara-negara berkembang. Selain itu, dampak lain yang timbul dari perkawinan anak perempuan adalah meningkatnya risiko terkena infeksi menular seksual, termasuk *HIV*, serta kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh pekerjaan di masa depan.

Perkawinan pertama pada wanita mencerminkan perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak dari pernikahan dini tidak hanya terbatas pada individu yang menikah, melainkan juga dapat mempengaruhi generasi berikutnya dengan meningkatkan risiko kemiskinan. Lintas generasi dan dampak negatif lainnya pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika angka perkawinan anak tetap tinggi, terdapat beberapa tujuan

dalam *SDGs* yang mungkin sulit dicapai. Tujuan-tujuan *SDGs* tersebut mencakup pengurangan kemiskinan, kelaparan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, menyediakan pendidikan berkualitas, mencapai kesetaraan gender, menciptakan lapangan kerja yang layak, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta membangun perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat (BPS *et al.*, 2020).

Permasalahan perkawinan usia muda di Indonesia menjadi isu serius dengan dampak yang meluas. Masalah kesehatan yang serius dapat terjadi akibat teknik ini bagi ibu dan bayi yang baru lahir. Lain dari pada itu, terdapat kemungkinan dampak negatif lain dari pernikahan dini terhadap ibu dan bayi, termasuk peningkatan risiko berat badan lahir rendah, malnutrisi dan kelahiran prematur. Pada pernikahan usia dini juga terdapat kecenderungan angka kematian ibu saat melahirkan meningkat. Selain itu, dengan semakin banyaknya masyarakat yang putus sekolah, kualitas sumber daya manusia (SDM) mungkin menurun akibat meningkatnya angka kelahiran (Yendi, F.M., Ardi, Z., & Ifdil, I 2014).

Keterputusan untuk berhenti sekolah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia muda, memiliki dampak negatif pada tingkat pendidikan dan kualitas hidup generasi muda. Keputusan untuk berhenti sekolah seringkali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, yang juga dapat mempengaruhi keputusan anak mereka. Selain itu, dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak dianggap sangat penting (Nandang, 2009). Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mencegah pernikahan dini, tergantung pada tingkat pengetahuan dan pendidikan orang tua itu sendiri (Juspin, 2012).

Tempat tinggal merujuk pada lokasi di mana seseorang tinggal keputusan untuk menikah pada usia muda bisa dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, apakah itu di pedesaan atau perkotaan. Namun, terdapat perbedaan pengetahuan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan cenderung memiliki akses terbatas terhadap informasi tentang pernikahan dini, karena pengetahuan mereka masih terbatas. Selain itu, masyarakat pedesaan cenderung memegang kuat tradisi dan adat istiadat setempat (Husein Muhammad 2009:89).

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sulit dituntaskan hingga

kini. Pernikahan dini masih menjadi sorotan lembaga-lembaga pemerhati kependudukan di Indonesia, terutama aktivis anak dan perempuan. Mereka berupaya untuk menghapus segala praktik berbahaya seperti perkawinan anak, yang merupakan salah satu sasaran melalui tujuan kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mengutamakan kesetaraan *gender* (Bappenas, 2017), pemerintah Indonesia telah berjanji untuk menghindari peristiwa perkawinan anak. Upaya konkret yang diambil untuk memenuhi komitmen ini mencakup pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


Langkah konkret pemerintah untuk mencegah perkawinan anak adalah peningkatan batas usia minimal perempuan yang dapat menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun, tetapi di Indonesia dari laporan BPS tahun 2021 masih banyak anak memutuskan pernikahan dini. Walaupun sudah ada undang-undang tentang pernikahan dini di Indonesia, namun di Indonesia masih banyak terdapat anak menikah di usia dini. Tambahan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pencegahan perkawinan anak diakui sebagai salah satu isu strategis. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2021, ditetapkan target penurunan tingkat perkawinan anak sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030.

Pernikahan pada usia dini memiliki dampak buruk, terutama bagi perempuan, termasuk dampak signifikan pada kesehatan reproduksi dan ekonomi. Sayangnya, selama pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, jumlah pernikahan dini di Indonesia meningkat. Kemen PPN/Bappenas melaporkan bahwa sekitar 400-500 anak perempuan berusia 10-17 tahun berada dalam risiko menikah dini akibat dampak pandemi *Covid-19*. Penyebab peningkatan perkawinan dini selama pandemi tidak berbeda jauh dengan kondisi normal, terutama terjadi di kalangan kelompok miskin dan kurang teredukasi. Memburuknya situasi ekonomi telah memaksa orang tua untuk mengizinkan perkawinan dini anak mereka. Ditambah lagi, penutupan sekolah saat kondisi ekonomi sulit membuat banyak anak dianggap sebagai beban bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi (Listyarti, 2021). Fakta menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga Juni 2020, terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Kementerian Agama, dan

97% dari permohonan tersebut disetujui. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2019, di mana hanya terdapat 23.126 kasus dispensasi kawin. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), jumlah pernikahan anak meningkat menjadi 24 ribu pada bulan Juni 2020 selama pandemi. Peningkatan pernikahan dini membawa risiko tambahan bagi anak selama pandemi, termasuk peningkatan insiden kekerasan dan masalah kesehatan mental pada anak (Andini, 2021).

Tapi seiring dengan menurunnya kasus *covid* dan kembali *new normal* angka pernikahan dini juga menurun. Penurunan ini tidak langsung karena virus *Covid*, tapi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak *covid* seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan sistem pembelajaran online yang menurunkan ekspektasi orang tua terhadap pendidikan membuat orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia muda. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, menunjukkan 3,06% pemuda Indonesia yang melangsungkan pernikahan pertama mereka sebelum mencapai usia 15 tahun berasal dari keluarga atau rumah tangga tertentu dengan pengeluaran terendah, yaitu 40% pada tahun 2020. Sementara itu, hanya 1,85% berasal dari kelompok rumah tangga dengan pengeluaran menengah sebesar 40%, dan 0,91% berasal dari kelompok rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi sebesar 20%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, proporsi perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan angka pada tahun 2017 sebesar 12,02 dan angka pada tahun 2018 sebesar 12,02, mengalami penurunan 11,77 persen, 11,39 persen pada tahun 2019, 10,85 persen di tahun 2020 dan kemudian turun lagi menjadi 9,81 persen pada tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan, namun jumlah pernikahan dini di Indonesia masih di atas rata-rata nasional, yang ditetapkan sebagai target untuk mengurangi perkawinan anak menjadi 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2021. Oleh karena itu, data tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi perkawinan anak telah dilakukan, meskipun masih perlu lebih banyak tindakan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.



Sumber : Data diolah BPS Sumbar

Gambar 1 : Perkawinan anak sebelum umur 18 tahun (2017-2018)

Berdasarkan laporan *UNICEF*, sekitar 21% perempuan muda (usia 20-24 tahun) di seluruh dunia telah menikah pada usia anak-anak, dengan lebih dari 650 juta anak perempuan dan perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Di Indonesia, situasinya hampir serupa, di mana masih banyak anak perempuan yang dinikahkan di bawah usia yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi praktik pernikahan anak di Indonesia dan negara-negara lainnya. Indonesia sendiri mencatatkan sekitar 1.459.000 pernikahan usia anak, menempatkannya sebagai peringkat ketujuh di antara sepuluh negara dengan tingkat pernikahan di bawah umur terbesar. Menurut informasi yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag), akan ada lebih dari 2,4 juta pernikahan anak di Indonesia setiap tahunnya pada tahun 2021 48,9% di antaranya melibatkan pasangan yang berusia kurang dari 20 tahun. Berdasarkan informasi dari Mahkamah Agung, terdapat 65.301 kasus dispensasi pernikahan anak pada tahun 2020 dibandingkan dengan hanya 25.281 kasus pada tahun 2019. Secara absolut, jumlah anak Kasus dispensasi nikah turun menjadi 54.894 kasus pada tahun 2021, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

Hasil studi di negara Bangladesh Ghana dan Irak yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah karena status kekayaan dan media massa dikalangan wanita di bangladesh (Ahmed, 2021), sedangkan penelitian yang dilakukan di Ethopia faktor signifikan yang mempengaruhi pernikahan dini

karena adanya keputusan yang dibuat oleh orang tua dan responden yang tidak memiliki pendidikan formal (Adugnaw, 2020). Penelitian yang dilakukan di negara bagian wilayah Amhara Ethiopia, faktor yang menjadi penentu pernikahan dini adalah faktor budaya dan tempat tinggal berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak di perdesaan cenderung lebih tinggi dari pada di perkotaan. Faktor resiko terjadinya perkawinan anak di Indonesia adalah tempat tinggal di perdesaan (Miksay & Abay, 2020). Tetapi hasil studi yang dilakukan di negara India determinan yang paling mempengaruhi pernikahan dini di negara tersebut kerana status kekayaan dan kasta (Shekhar, 2020).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia Penelitian lain menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menikah di usia dini diantaranya tingkat pendidikan, status pekerjaan, daerah tempat tinggal, dorongan orang tua, sosial budaya sebuah daerah, kemiskinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, paparan media dan sumber utama penerangan rumah tangga (Tahira et al., 2020 ; Diva et al., 2021), sedangkan menurut (Danang et al., 2020) faktor penyebab pernikahan dini diantaranya kehidupan sosial atau kondisi sosial serta pendapatan masyarakat. Berdasarkan temuan studi oleh BPS dan *UNICEF*, teridentifikasi beberapa praktik perkawinan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, ekonomi dan tempat tinggal. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan anak, perlu diberikan perhatian pada faktor-faktor tersebut.

B. Rumusan Masalah

Di seluruh dunia, pernikahan dini adalah kebiasaan berisiko yang sangat merugikan perempuan dan anak perempuan. Itu juga melanggar hak asasi manusia. Ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan pendidikan terhambat oleh tindakan-tindakan tersebut, yang juga menurunkan upah mereka di dunia kerja. Menurut informasi yang diberikan oleh *UNICEF* pada tahun 2018, sekitar 21% dari perempuan muda di berbagai belahan dunia, yang berada dalam rentang usia 20 hingga 24 tahun, tercatat telah menikah pada usia yang masih di bawah standar yang disarankan. Namun, tidak ada satu pun wilayah yang mampu memenuhi target Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 untuk mengakhiri pernikahan anak.

Pernikahan dini berdampak besar pada tingkat pendidikan dan kondisi

ekonomi mereka yang terlibat. Jika seorang anak menikah pada usia dini dan menghentikan pendidikannya atau kurangnya pendidikan formal, yang dapat memperburuk siklus kemiskinan. Kurangnya regulasi dan kemiskinan diidentifikasi sebagai penyebab umum pernikahan anak, di mana tidak ada batasan usia minimum yang diatur secara ketat. Sejumlah LSM telah berkolaborasi dengan masyarakat untuk merubah pandangan umum yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk keluar dari kemiskinan. Pernikahan dini, pada dasarnya, berasal dari ketidaksetaraan gender serta norma dan praktik sosial yang merugikan, yang memandang rendah anak perempuan dan perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Dampaknya bersifat merusak bagi anak perempuan dan perempuan secara global.

Untuk menjawab *gap* dalam penelitian mengenai pernikahan dini di Indonesia, penelitian ini akan membahas prevalensi pernikahan anak di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini penting dilakukan karena Indonesia memiliki persentase pernikahan dini yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Target yang telah ditetapkan untuk mengurangi angka pernikahan anak di Indonesia adalah sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030 (KemenPPPA, 2021). Oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan untuk menggali lebih dalam dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia, penelitian ini akan menginvestigasi faktor-faktor lain yang mungkin berperan dalam pernikahan dini di Indonesia.

Untuk memperjelas fokus dan cakupan penelitian ini, perlu dibatasi pembahasan dan penguraian masalah yang dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada rumusan masalah yang berikut ini :

1. Bagaimana gambaran umum karakteristik pernikahan dini di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Menganalisis gambaran umum karakteristik pernikahan dini di Indonesia
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang dominan mempengaruhi pernikahan

dini di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Berkontribusi dengan ide-ide yang dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merancang langkah-langkah dan strategi-strategi yang efektif dalam pengambilan keputusan.
2. Menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memiliki kepentingan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
3. Menjadi panduan bagi masyarakat umum yang ingin melakukan penelitian dan studi terkait dengan topik yang dijelaskan dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini melibatkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia, dengan fokus pada semua provinsi di negara ini yang berjumlah 34. Data yang digunakan berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2021, dengan data pendukung yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini ditulis kedalam lima bagian, yaitu sebagai berikut :

Bab 1 Konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, dan struktur penulisan semuanya diperkenalkan pada bagian pendahuluan.

Bab 2 Bagian Literatur yang dikaji mencakup kerangka teori dan tinjauan literatur yang menjelaskan studi literatur terkait penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui proses ini, dilakukan identifikasi terhadap kekurangan dan kelebihan penelitian sebelumnya, sehingga dapat dijelaskan perbedaan dan keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sambil menghindari plagiarisme. Di samping itu, juga dijabarkan teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bab 3 Bagian Metodologi Penelitian memberikan detail mengenai data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, proses pembentukan model penelitian, definisi operasional variabel penelitian, teknik analisis

data yang akan digunakan, serta penyusunan hipotesis.

Bab 4 Bagian Hasil dan Pembahasan memberikan penjelasan tentang temuan empiris yang diperoleh dari perhitungan dan pengolahan data melalui analisis. Pada akhirnya, bagian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia

Bab 5 Bagian Kesimpulan dan Rekomendasi merupakan bagian penutup dari penelitian yang mencakup rangkuman hasil dari pembahasan sebelumnya, beserta rekomendasi yang dianggap penting untuk pemerintah daerah dan penelitian berikutnya.

